



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudibyo Christiyon, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sudibyo Christiyon, S.H. & Partners", beralamat di The Royal 55 Office Tower 7th-12 Royal Residence Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 927/kuasa/3/2024/PA.Sda. tanggal 5 Maret 2024. Dahulu sebagai Termohon / Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AL, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Santoso, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan H. Nur Sugih Waras Nomor 04, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3276/kuasa/11/2023/PA.Sda. tanggal 7 November 2023. Dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3836/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 22 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, umur 3 tahun, lahir Sidoarjo, tanggal 17 Maret 2020, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, kepada Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10 % (sepuluh persen) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 4.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi mengembalikan 2 buah cincin kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Maret 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3836/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 5 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3836/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 18 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 24 Maret 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3836/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 27 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Maret 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3836/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 4 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3836/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 4 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 174/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara ini pada tanggal 5 Maret 2024, sedang putusan



tersebut diucapkan pada tanggal 22 Februari 2024, dengan dihadiri kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-12 setelah pengucapan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan upaya hukum banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Hj. Yulianti, S.H. sebagai Mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan besarnya nafkah madhiyah selama 3 tahun (36 bulan), padahal lama pisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding adalah 44 bulan, yaitu sejak anak lahir sampai diajukan perkara ini ke Pengadilan, yang jumlahnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, bukan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga jumlahnya $Rp2.000.000,00 \times 44 \text{ bulan} = Rp88.000.000,00$ (delapan puluh delapan juta rupiah). Demikian juga besarnya nafkah iddah seharusnya disesuaikan dengan nafkah madhiyah Pembanding, sehingga jumlahnya $Rp2.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp6.000.000,00$ (enam juta rupiah). Sedangkan besar uang mut'ah = $Rp2.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah);



2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penetapan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan anak dan besarnya penghasilan Terbanding. Seharusnya nafkah anak adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan 2 buah cincin kepada Pembanding. Putusan demikian berpotensi salah dalam pelaksanaannya (eksekusi), dan menunjukkan keraguan hakim dalam menentukan objek tersebut lebih detail;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggali seluk beluk permasalahan harta bawaan Pembanding yang dikuasai Terbanding dan diduga telah dijual oleh ibu Terbanding, melalui bukti yang disampaikan dalam persidangan, yaitu barang bawaan yang berupa: 1 buah kalung emas Italy gilik slop berat 6 gram; 1 buah liontin emas huruf A berat 1,3 gram; 3 buah cincin, masing-masing Bangkok lengkok S berat 2,3 gram; cincin emas Kuwung berat 1,1 gram dan cincin emas KWG, berat 0,95 gram. Oleh karena itu, Terbanding harus menggantinya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan melalui kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding, ternyata Pembanding tidak mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali permohonan cerai talak yang telah dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Tentang Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding mengenai besarnya nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* harus mendasarkan kepada kemampuan Terbanding sebagai suami dan kepada kebutuhan dasar Pembanding sebagai istri sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA angka 1 huruf b SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menentukan, *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa Terbanding berdasarkan bukti T.14 berpenghasilan Rp3.628.500,00 (tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Sedang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah *madhiyah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding nafkah *madhiyah* sejumlah tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dasar Pembanding dan kemampuan Terbanding yang berpenghasilan sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah *madhiyah* sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, dengan asumsi Pembanding makan sehari tiga kali dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali makan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendalilkan bahwa lama pisah Pembanding dan Terbanding adalah 44 bulan, bukan 3 tahun (36 bulan) sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah mempelajari gugatan rekonvensi Pembanding ternyata Pembanding telah mendalilkan telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun. Dengan demikian keberatan Pembanding mengenai lamanya pisah tempat tinggal tersebut harus ditolak. Dengan demikian, besarnya nafkah *madhiyah* adalah Rp900.000,00 x 3 tahun (36 bulan) = Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Sedang besarnya nafkah *iddah* = Rp900.000,00 x 3 bulan = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Sementara *mut'ah* ditetapkan



sejumlah setara dengan nafkah selama 12 bulan = Rp900.000,00 x 12 bulan = Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait besarnya nafkah anak yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding nafkah sejumlah tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dasar anak yang bersangkutan karena anak tersebut baru berusia 3 tahun. Di samping itu nafkah tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Karena itu putusan tersebut harus dipertahankan;

Tentang Harta Bawaan

Amar Pengembalian 2 Cincin

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan Terbanding mengembalikan 2 (dua) cincin kepada Pembanding, yang dinilai berpotensi salah dalam pelaksanaannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan Pembanding tersebut dapat diterima karena ternyata dalam amar tersebut tidak dijelaskan spesifikasi atau ciri-ciri dari kedua cincin tersebut. Namun setelah mempelajari berkas perkara ternyata dalam jawaban Terbanding tidak menjelaskan spesifikasi atau ciri-ciri mengenai 2 (dua) cincin yang dimaksud. Oleh karena itu amar tersebut tidak dapat diperbaiki;

Objek Harta Bawaan Lainnya

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait harta bawaan lainnya, yaitu: 1 buah kalung emas Italy gilik slop berat 6 gram; 1 buah liontin emas huruf A berat 1,3 gram; 3 buah cincin, masing-masing Bangkok lengkok S berat 2,3 gram; cincin emas Kuwung berat 1,1 gram dan cincin emas KWG, berat 0,95 gram, yang diduga oleh Pembanding dijual oleh ibu Terbanding dan karena itu, Terbanding harus menggantinya. Setelah mempelajari berkas perkara, ternyata terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantah keberadaan barang-barang tersebut. dan terhadap



bantahan Terbanding tersebut ternyata, Pembanding tidak membuktikan keberadaannya. Oleh karena itu, tuntutan Pembanding terhadap barang-barang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Majelis Hakim tidak memberikan putusan terkait tuntutan pengembalian sejumlah barang bawaan Pembanding di atas, padahal dalam persidangan Terbanding telah mengakui dan mempersilahkan Pembanding untuk mengambilnya terhadap sebagian barang-barang bawaan yang dituntut Pembanding, yaitu: objek gugatan 7.1 (1 unit lemari es/kulkas merek Sharp), 7.3 (1 buah lemari baju), 7.4 (1 buah lemari makan) dan 7.6 (1 unit magic jar merek cosmos 2 liter warna merah). Oleh karena itu, Terbanding harus dihukum untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya angka 7 menyatakan tidak dapat diterima gugatan Pembanding selain dan selebihnya. Yang dimaksud gugatan Pembanding selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah gugatan mengenai pengembalian harta bawaan Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan tersebut, karena dalam persidangan ternyata Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya terkait keberadaan sebagian barang-barang bawaan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sehingga seharusnya gugatan terhadap sebagian barang bawaan yang tidak terbukti tersebut adalah ditolak, bukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama



dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3836/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 22 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 3 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bersangkutan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak dijatuhkannya putusan perkara ini oleh Pengadilan Tingkat



- Pertama sampai anak yang tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat:
 - 4.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat kepada Penggugat:
 - 5.1. 2 (dua) buah cincin;
 - 5.2. 1 unit lemari es/kulkas merek Sharp;
 - 5.3. 1 buah lemari baju;
 - 5.4. 1 buah lemari makan;
 - 5.5. 1 unit magic jar merek cosmos 2 liter warna merah;
 6. Menolak gugatan harta bawaan Penggugat lainnya;
 7. Menolak gugatan Penggugat tentang harta bersama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.**, dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang



dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Santoso, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

RUSLI, S.H., M.H.